



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

**SALINAN**

**KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR 450 /KMK.01/2001**

**TENTANG**

**ORGANISASI DAN TATA KERJA**

**BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN**

**MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang** : bahwa dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan keuangan dipandang perlu menetapkan organisasi dan tata kerja Balai Pendidikan dan Pelatihan Keuangan;
- Mengingat** : 1. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 165 Tahun 2000 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Departemen, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 37 Tahun 2001;
2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 177 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tugas Departemen, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 58 Tahun 2001;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 234/M Tahun 2000;
4. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 2/KMK.01/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Keuangan;
- Memperhatikan** : Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dalam Surat Nomor 184.1/M.PAN/7/2001 tanggal 18 Juli 2001;

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN.**



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

## **BAB I**

### **KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI**

#### **Pasal 1**

- (1) Balai Pendidikan dan Pelatihan Keuangan yang selanjutnya dalam Keputusan ini disebut Balai Diklat adalah unit pelaksana teknis Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan.
- (2) Balai Diklat dipimpin oleh seorang Kepala.

#### **Pasal 2**

Balai Diklat mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, dan penataran keuangan negara.

#### **Pasal 3**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Balai Diklat menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan program pendidikan, pelatihan dan penataran keuangan negara;
- b. pelaksanaan pendidikan, pelatihan dan penataran keuangan negara;
- c. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan pendidikan, pelatihan dan penataran keuangan negara;
- d. pelaksanaan administrasi Balai Diklat.

## **BAB II**

### **SUSUNAN ORGANISASI**

#### **Pasal 4**

Balai Diklat terdiri dari :

- a. Subbagian Umum;
- b. Seksi Penyelenggaraan;
- c. Kelompok Jabatan Fungsional.

#### **Pasal 5**

- (1) Subbagian Umum mempunyai tugas melakukan urusan tata persuratan, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, rumah tangga, pemeliharaan sarana pendidikan dan pelatihan, pengelolaan perpustakaan serta penyusunan laporan.



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

- (2) Seksi Penyelenggaraan mempunyai tugas melakukan penyusunan program, penyiapan, dan penyelenggaraan pendidikan, pelatihan dan penataran keuangan negara serta evaluasi pelaksanaannya.

### **BAB III**

#### **KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL**

##### **Pasal 6**

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

##### **Pasal 7**

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Setiap kelompok tersebut pada ayat (1) Pasal ini dikoordinasikan oleh pejabat fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Balai Diklat yang bersangkutan.
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional tersebut pada ayat (1) Pasal ini ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **BAB IV**

#### **TATA KERJA**

##### **Pasal 8**

Dalam melaksanakan tugas, setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Balai Diklat wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik di lingkungan Balai Diklat maupun dengan Instansi lain di luar Balai Diklat sesuai dengan tugas pokok masing-masing.

##### **Pasal 9**

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahan masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan wajib mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

### **Pasal 10**

Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Balai Diklat, bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

### **Pasal 11**

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

### **Pasal 12**

Dalam menyampaikan laporan kepada atasan, tembusan laporan wajib pula disampaikan kepada pimpinan satuan unit organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

### **Pasal 13**

Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan lebih lanjut dan memberikan petunjuk kepada bawahan.

### **Pasal 14**

- (1) Para Kepala Balai Diklat menyampaikan laporan kepada Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan.
- (2) Kepala Seksi dan Kepala Subbagian pada Balai Diklat menyampaikan laporan kepada Kepala Balai Diklat dan Kepala Subbagian Umum menampung laporan tersebut serta menyusun laporan berkala Balai Diklat.
- (3) Para Pejabat Fungsional menyampaikan laporan kepada pejabat struktural yang membawahkannya.

## **BAB V**

## **LOKASI**

### **Pasal 15**

- (1) Sejak berlakunya Keputusan ini, terdapat 8 (delapan) Balai Diklat.
- (2) Nama, lokasi, dan wilayah kerja Balai Diklat adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

## BAB VI

### ESELONISASI

#### Pasal 16

- (1) Kepala Balai Pendidikan dan Pelatihan Keuangan adalah jabatan eselon III a.
- (2) Kepala Subbagian dan Kepala Seksi pada Balai Pendidikan dan Pelatihan Keuangan adalah jabatan eselon IV a.

## BAB VII

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 17

Perubahan atas organisasi dan tata kerja menurut Keputusan ini ditetapkan oleh Menteri Keuangan setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara.

#### Pasal 18

Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Menteri Keuangan Nomor 100/KMK.01/1997 tanggal 10 Maret 1997 sepanjang yang mengatur Balai Pendidikan dan Latihan Keuangan, dinyatakan tidak berlaku.

#### Pasal 19

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 23 Juli 2001

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, 

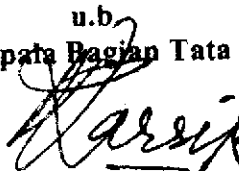
ttd.-

RIZAL RAMLI

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Umum

u.b.

Kepala Bagian Tata Usaha Departemen

  
Koemoro Warsito, S.H.  
NIP 060041898





MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN I - 1  
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 450/KMK.01/2001 TENTANG ORGANISASI  
DAN TATA KERJA BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN

**NAMA, LOKASI, DAN WILAYAH KERJA  
BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN**

| NO. | N A M A                                                | LOKASI     | WILAYAH KERJA                                                                                         |
|-----|--------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.  | Balai Pendidikan dan Pelatihan Keuangan I Medan        | Medan      | Propinsi :<br>- D.I. Aceh<br>- Sumatera Utara<br>- Riau<br>- Sumatera Barat                           |
| 2.  | Balai Pendidikan dan Pelatihan Keuangan II Palembang   | Palembang  | Propinsi :<br>- Sumatera Selatan<br>- Bengkulu<br>- Jambi<br>- Lampung<br>- Kepulauan Bangka Belitung |
| 3.  | Balai Pendidikan dan Pelatihan Keuangan III Yogyakarta | Yogyakarta | Propinsi :<br>- Jawa Tengah<br>- D.I. Yogyakarta                                                      |
| 4.  | Balai Pendidikan dan Pelatihan Keuangan IV Malang      | Malang     | Propinsi :<br>- Jawa Timur<br>- Bali<br>- Nusa Tenggara Barat<br>- Nusa Tenggara Timur                |
| 5.  | Balai Pendidikan dan Pelatihan Keuangan V Balikpapan   | Balikpapan | Propinsi :<br>- Kalimantan Timur<br>- Kalimantan Barat<br>- Kalimantan Selatan<br>- Kalimantan Tengah |
| 6.  | Balai Pendidikan dan Pelatihan Keuangan VI Makassar    | Makassar   | Propinsi :<br>- Sulawesi Selatan<br>- Sulawesi Tenggara<br>- Sulawesi Tengah                          |
| 7.  | Balai Pendidikan dan Pelatihan Keuangan VII Cimahi     | Cimahi     | Propinsi :<br>- DKI Jakarta<br>- Jawa Barat<br>- Banten                                               |



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN 1 - 2  
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 450 /KMK.01/2001 TENTANG ORGANISASI  
DAN TATA KERJA BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN

| NO. | N A M A                                                | LOKASI | WILAYAH KERJA                                                                               |
|-----|--------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8.  | Balai Pendidikan dan Pelatihan Keuangan<br>VIII Manado | Manado | Propinsi :<br>- Sulawesi Utara<br>- Gorontalo<br>- Maluku<br>- Maluku Utara<br>- Irian Jaya |

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, 4/

ttd.-

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Umum  
u.b.

RIZAL RAMLI

Kepala Bagian Tata Usaha Departemen

  
Koemoro Warsito, S.H.  
NIP 060041898





MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

**BAGAN ORGANISASI**  
**BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN**

